

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhannya terkadang manusia membeli barang dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu contoh dari kebutuhan tambahan adalah jasa pengiriman barang. Dalam hal ini jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan, baik itu individu maupun organisasi/ perusahaan. Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak. Kebutuhan manusia dalam hal jasa pengiriman saat ini sangat berkembang pesat dengan sejalannya perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Jasa pengiriman atau juga sering disebut dengan jasa pengangkutan sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Pengangkutan merupakan perbuatan hukum yang ada landasan atau dasarnya menimbulkan akibat hukum. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang / orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar angkutan.¹ Fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang

¹ H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Cetakan-3*, Jakarta., Djambatan., 1987., hlm:2

atau orang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.²

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang/ penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang/penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan, dan menurunkan barang/ penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi perjanjian pengangkutan dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan. Karena perjanjian itu menyangkut antara kedua belah pihak, maka perjanjian demikian itu kita sebut perjanjian timbal balik dan karena menimbulkan hak dan kewajiban masing – masing pihak.⁴

R. Subekti mengatakan yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain

² Rahayu Hartini., *Hukum Pengangkutan.*, Jakarta:PT.Rineka Cipta., 2007.,hlm.2

³ Lihat pasal 1313 KUHPdata

⁴ Wiwoho Soedjono, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia Dan Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty.,1987.,hlm.3

menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁵ Demikian juga dalam dunia perdagangan , jasa pengangkutan memegang peran yang sangat penting.. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat pengirim ketempat lain. Namun dengan semakin berkembangnya perusahaan pengiriman barang, berkembang lurus dengan kemungkinan risiko yang akan timbul pada proses pengiriman. Baik itu risiko karena kesalahan pengirim atau pun perusahaan pengirim. Risiko yang timbul dalam pengiriman barang oleh pengirim seringkali terjadi risiko tersebut antara lain hilang atau rusaknya suatu barang kiriman.

Secara umum pengertian kiriman diatur dalam pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pos Tahun 2009 yang menyatakan, kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistic, atau uang yang dikirimkan melalui penyelenggara.⁶

Seperti halnya dengan kasus yang dialami oleh Immiyatie Syafaah yang mengirimkan barang melalui J&T Ekspres Bangkalan dengan jumlah barang yaitu 3 box eye shadow dengan merk Naked diterima dengan keadaan rusak dan pecah. Barang yang diterima dalam kasus ini tidak dalam keadaan baik (rusak) dan tidak sesuai dengan keadaan barang pada saat dikirim dengan harga mencapai Rp.392.000,- padahal pengiriman tersebut telah menggunakan *bubble wrap* untuk menjamin keamanannya. Dari peristiwa tersebut Immiyatie Syafaah mengajukan klaim atas dasar rusaknya barang tersebut namun klaim yang diajukan oleh Immiyatie Syafaah kurang di tanggapinya oleh jasa pengirim. Kejadian seperti ini

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya.,1995, hlm. 69.

⁶ Lihat pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pos Tahun 2009.

bukan hanya dialami oleh Ibu Immiyatie Syafaah saja tapi beberapa para pengirim seperti Bapak Imam dan Bapak Moh. Sodik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang hak dan kewajiban serta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk penelitian dengan judul *“Pertanggungjawaban J&T Ekspres Terhadap Pengirim Atas Rusaknya Barang Kiriman”*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas yaitu :

1. Bagaimana kriteria rusaknya suatu barang kiriman di J&T Ekspres Cabang Bangkalan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban J&T Ekspres atas rusaknya suatu barang kiriman?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang kriteria rusaknya suatu barang di J&T Ekspres Cabang Bangkalan?
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait dengan pertanggung jawaban J&T Ekspres dalam mempertanggung jawabkan rusaknya suatu barang kiriman oleh pihak pengirim ?

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis,

- a. Memberikan pemahaman terkait dengan kriteria rusaknya suatu barang kiriman yang pernah dilakukan oleh pihak jasa pengiriman khususnya jasa pengiriman J&T Ekspres.
- b. Memberikan pemahaman terkait dengan pertanggung jawaban J&T Ekspres dalam mempertanggung jawabkan atas rusak nya suatu barang kiriman.

2. Kegunaan Praktis,

- a. Dapat memberikan penjelasan mengenai kriteria rusaknya suatu barang dalam proses pengiriman menurut Undang – undang yang berlaku.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan praktik di lapangan berkenaan dengan kewajiban perusahaan terkait pemenuhan tanggung jawab atas rusaknya suatu barang kiriman yang telah diasuransikan oleh pengirim.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber, ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas terkait tentang pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengirim jasa. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan tinggi, yaitu:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Muhammad Rizal Hidayatulloh Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Jasa Transportasi	1) Apakah perjanjian aplikasi elektronik dalam transaksi Go-jek memenuhi syarat sebagai suatu

	2012	<i>Online (GO-JEK)</i>	perjanjian ? 2) Bagaimana tanggung gugat PT.Gojek Indonesia (penyedia aplikasi Go-jek) apabila konsumen mengalami kecelakaan?
2.	Andi Riyanto Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta 2015	Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Antara Violetta Dan TIKI Cabang Yogyakarta Dilembaga Konsumen Yogyakarta)	1) Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak TIKI dan lembaga konsumen Yogyakarta terhadap Violetta?

Dari kedua penelitian tersebut, dengan penelitian yang peneliti angkat terdapat persamaan terkait dengan hak pengirim sebagai konsumen. Namun tentunya ada perbedaan dalam pembahasan yaitu penelitian pertama yang ditulis oleh Muhammad Rizal Hidayatulloh membahas terkait dengan tanggung gugat PT.Gojek Indonesia (penyedia aplikasi Go-jek) apabila konsumen mengalami kecelakaan. Penelitian kedua yang ditulis oleh Andi Riyanto membahas terkait dengan upaya pihak TIKI serta upaya Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bersangkutan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman

khususnya J&T Ekspres dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pengirim terkait dengan rusaknya suatu barang kiriman.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan memperoleh data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, kemudian dilakukan telaah terhadap data hasil kepustakaan atau bahan- bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian dan peraturan perundang – undangan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan.⁷ Dalam hal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum bagi pengirim atas rusaknya barang kiriman yang dilakukan oleh PT.J&T Ekspres kepada pengirim selaku konsumen serta untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT.J&T Ekspres kepada pengirim.

1.6.2 Penelitian Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada yakni pendekatan fakta (*fact approach*), melakukan penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Fakta yang akan diangkat dalam menerapkan pendekatan ini adalah fakta yang terjadi di PT. J&T Ekspres terkait dengan kebijakn perusahaan dalam

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.*, Cetakan Ketiga., Yogyakarta., Pustaka Pelajar.,2015., hlm:154-156

⁸Abdul Kadir Muhammad I., *Hukum dan penelitian hukum.*, Jakarta., Universitas Indonesia., 2007., hlm: 49

memberikan perlindungan hukum bagi pengirim atas rusaknya barang kiriman apabila terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh pihak PT.J&T Ekspres, selain menggunakan pendekatan fakta juga menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statue approach*) dengan menggunakan telaah terhadap undang- undang yang merupakan data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.⁹ Melakukan telaah terhadap fakta hukum dalam kenyataan sebagai data yang terkait dengan perundang- undangan yang berlaku.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dilakukan di salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang pengangkutan barang/ dokumen yakni PT.J&T Ekspres beralamat di Jalan K.H. Moh. Kholil No. 121A, Demangan, Bangkalan, Jawa Timur.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik yang diperoleh melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta., PT. Raja Grafindo Persada., 2004., hlm: 133

tidak resmi yang kemudian diolah dalam penelitian ini.¹⁰ Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait yakni supervisor (SPV) selaku penanggung jawab PT.J&T Ekspres Cabang Bangkalan, pengirim selaku konsumen, serta Kurir pengantar barang kiriman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. KUHPerdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pos Tahun 2009.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang ditempuh untuk menemukan sumber dasar yang akan digunakan sebagai titik acuan dalam penulisan ini. Adapun jenis pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu

¹⁰Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum* ., Cetakan Kelima., Jakarta., Sinar Grafika.,2014., hlm:106

¹¹*Ibid.*, hlm:106

hukum yang diangkat dalam penelitian ini.¹² Wawancara dilakukan terhadap para pihak yang bersangkutan dalam penulisan penelitian ini. Adapun pihak yang bersangkutan yakni supervisor (SPV) selaku penanggung jawab PT.J&T Ekspres Cabang Bangkalan, pengirim selaku konsumen, serta Kurir pengantar barang kiriman.

2. Studi Pustaka

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil dari penelitian,¹³ sehingga kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian seperti halnya skripsi, tesis, dan jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pengirim atas rusaknya abarang kiriman.

1.6.6 Analisis Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yaitu secara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara tidak tertulis serta mempelajari tingkka laku yang nyata.¹⁴ Mengenai segala pembahasan yang telah diperoleh dari hasil studi pustaka maupun hasil wawancara pada PT. J&T Ekspres terkait dengan perlindungan hukum bagi pengirim atas rusaknya barang kiriman, kemudian menganalisis terhadap hasil yang telah dikumpulkan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

¹² Badher Johan Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Bandung., CV.Mandar Maju., 2008., hlm:167

¹³ Zainuddin Ali., *Op. Cit.*, hlm:107

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Op.Cit.*, hlm:192

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN J&T EKSPRESS TERHADAP PENGIRIM ATAS RUSAKNYA BARANG KIRIMAN

2.1 Definisi Tentang Pengangkutan

2.1.1 Pengangkutan

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ketempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan :

- a. Memuat penumpang atau barang kedalam pengangkut,
- b. Membawa penumpang atau barang ketempat tujuan,
- c. Menurunkan penumpang atau barang ketempat tujuan,¹⁵

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat pemberangkatan ke stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau sempit bergantung pada

¹⁵ Abdulkadir Muhammad II,. *Hukum pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm:40